



KEPALA DESA BEJEN
KECAMATAN BEJEN KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA BEJEN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BEJEN NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu diadakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Dan Dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka perlu diadakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Bejen tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bejen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Dan Dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 111);
24. Peraturan Desa Bejen Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Bejen Kecamatan Bejen (Lembaran Desa Bejen Tahun 2017 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Bejen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2019);
26. Peraturan Desa Bejen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020–2026 (Lembaran Desa Bejen Tahun 2020 Nomor 7);
27. Peraturan Desa Bejen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Lembaran Desa Bejen Tahun 2021 Nomor 8);
28. Peraturan Desa Bejen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bejen Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJEN
dan
KEPALA DESA BEJEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BEJEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA BEJEN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Bejen Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa
Desa Bejen Tahun 2021 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bejen Tahun Anggaran 2022
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp. 1.964.627.500,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 207.552.900,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	<u>Rp. 2.172.180.400,00</u>

2. Belanja Desa

a. semula	Rp. 2.059.616.701,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 207.620.438,00
Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp. 2.267.237.139,00</u>

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (67.538,00)

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp. 94.989.201,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 95.056.739,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	<u>Rp. 67.538,00</u>

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp.	0,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1.-3.2.) Rp. 67.538,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bejen.

Ditetapkan di Bejen
pada tanggal 11 Januari 2022

KEPALA DESA BEJEN.



[Handwritten Signature]

SUGENG WIDODO

Diundangkan di Bejen
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DESA BEJEN



[Handwritten Signature]
ANTON HERMANTO

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BEJEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	129.247.000,00	129.247.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.835.380.500,00	2.042.933.400,00	207.552.900,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.964.627.500,00	2.172.180.400,00	207.552.900,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	500.053.000,00	500.053.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	458.047.141,00	502.556.079,00	44.508.938,00	
5.3.	Belanja Modal	686.904.240,00	755.039.580,00	68.135.340,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	414.612.320,00	509.588.480,00	94.976.160,00	
	JUMLAH BELANJA	2.059.616.701,00	2.267.237.139,00	207.620.438,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(94.989.201,00)	(95.056.739,00)	(67.538,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	94.989.201,00	95.056.739,00	67.538,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	94.989.201,00	95.056.739,00	67.538,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	94.989.201,00	95.056.739,00	67.538,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

BEJEN, 11 Januari 2022

 KEPALA DESA BEJEN
 SUGENG WIDODO

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BEJEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	129.247.000,00	129.247.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	129.247.000,00	129.247.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.835.380.500,00	2.042.933.400,00	207.552.900,00	
	4.2.1.	Dana Desa	860.168.000,00	1.059.586.000,00	199.418.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	25.173.600,00	31.661.100,00	6.487.500,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	421.438.900,00	423.086.300,00	1.647.400,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	351.000.000,00	351.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	177.600.000,00	177.600.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.964.627.500,00	2.172.180.400,00	207.552.900,00	
	2.	BELANJA				
<u>1.</u>		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>719.911.272,00</u>	<u>746.575.822,00</u>	<u>26.664.550,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>569.143.028,00</u>	<u>577.277.928,00</u>	<u>8.134.900,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.920.000,00	43.920.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.920.000,00	43.920.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	351.106.000,00	351.106.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	351.106.000,00	351.106.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, l	23.916.028,00	32.050.928,00	8.134.900,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.916.028,00	32.050.928,00	8.134.900,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	2.154.000,00	2.154.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.154.000,00	2.154.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.020.000,00	43.020.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.020.000,00	43.020.000,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (pengha	79.647.000,00	79.647.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	79.647.000,00	79.647.000,00	0,00	
1.1.93		Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9.355.500,00	9.355.500,00	0,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.355.500,00	9.355.500,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.355.500,00	9.355.500,00	0,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	49.536.500,00	53.078.500,00	3.542.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	34.227.000,00	37.769.000,00	3.542.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.227.000,00	37.769.000,00	3.542.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	15.309.500,00	15.309.500,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.309.500,00	15.309.500,00	0,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	89.050.250,00	102.288.730,00	13.238.480,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	7.820.750,00	7.820.750,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.820.750,00	7.820.750,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	4.782.000,00	4.782.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.782.000,00	4.782.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	22.314.000,00	22.182.000,00	(132.000,00)	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.314.000,00	22.182.000,00	(132.000,00)	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	24.240.500,00	40.116.240,00	15.875.740,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.240.500,00	40.116.240,00	15.875.740,00	
1.4.05		<i>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa</i>	4.366.000,00	766.000,00	(3.600.000,00)	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.366.000,00	766.000,00	(3.600.000,00)	
1.4.08		<i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>	11.027.000,00	12.121.740,00	1.094.740,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.027.000,00	12.121.740,00	1.094.740,00	
1.4.10		<i>Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan</i>	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>2.825.994,00</u>	<u>4.575.164,00</u>	<u>1.749.170,00</u>	
1.5.06		<i>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>	2.825.994,00	4.575.164,00	1.749.170,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.825.994,00	4.575.164,00	1.749.170,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>712.358.820,00</u>	<u>742.132.080,00</u>	<u>29.773.260,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>53.856.580,00</u>	<u>32.000.000,00</u>	<u>(21.856.580,00)</u>	
2.1.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</i>	53.856.580,00	32.000.000,00	(21.856.580,00)	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.856.580,00	32.000.000,00	(21.856.580,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>58.718.000,00</u>	<u>64.826.500,00</u>	<u>6.108.500,00</u>	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	58.718.000,00	54.750.000,00	(3.968.000,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.718.000,00	54.750.000,00	(3.968.000,00)	
2.2.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kao</i>	0,00	10.076.500,00	10.076.500,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.076.500,00	10.076.500,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>507.708.740,00</u>	<u>508.909.000,00</u>	<u>1.200.260,00</u>	
2.3.07		<i>Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.10		<i>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa</i>	85.587.000,00	87.882.000,00	2.295.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	85.587.000,00	87.882.000,00	2.295.000,00	
2.3.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipi</i>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	122.121.740,00	121.027.000,00	(1.094.740,00)	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	122.121.740,00	121.027.000,00	(1.094.740,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>49.263.500,00</u>	<u>49.549.500,00</u>	<u>286.000,00</u>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dip	13.263.500,00	13.549.500,00	286.000,00	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.263.500,00	13.549.500,00	286.000,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<u>27.672.000,00</u>	<u>30.447.000,00</u>	<u>2.775.000,00</u>	
2.5.90		Pemanfaatan Lahan Pekarangan	25.472.000,00	26.672.000,00	1.200.000,00	
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.472.000,00	26.672.000,00	1.200.000,00	
2.5.91		Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan	2.200.000,00	3.775.000,00	1.575.000,00	
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	3.775.000,00	1.575.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>6.500.000,00</u>	<u>6.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	<u>8.640.000,00</u>	<u>49.900.080,00</u>	<u>41.260.080,00</u>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	8.640.000,00	49.900.080,00	41.260.080,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	8.640.000,00	49.900.080,00	41.260.080,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>66.172.689,00</u>	<u>67.196.557,00</u>	<u>1.023.868,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>50.000.000,00</u>	<u>50.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>3.947.500,00</u>	<u>3.947.500,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	3.947.500,00	3.947.500,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.947.500,00	3.947.500,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>12.225.189,00</u>	<u>13.249.057,00</u>	<u>1.023.868,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.052.189,00	2.052.189,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.052.189,00	2.052.189,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.173.000,00	6.196.868,00	1.023.868,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.173.000,00	6.196.868,00	1.023.868,00	
3.4.91		Pembinaan KPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>146.561.600,00</u>	<u>201.744.200,00</u>	<u>55.182.600,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>129.237.600,00</u>	<u>162.906.000,00</u>	<u>33.668.400,00</u>	
4.2.01		<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggil</i>	<i>8.278.200,00</i>	<i>11.706.600,00</i>	<i>3.428.400,00</i>	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.278.200,00	11.706.600,00	3.428.400,00	
4.2.02		<i>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)</i>	<i>119.959.400,00</i>	<i>147.199.400,00</i>	<i>27.240.000,00</i>	
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.959.400,00	147.199.400,00	27.240.000,00	
4.2.03		<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>17.324.000,00</u>	<u>38.838.200,00</u>	<u>21.514.200,00</u>	
4.4.01		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	<i>17.324.000,00</i>	<i>38.838.200,00</i>	<i>21.514.200,00</i>	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.324.000,00	38.838.200,00	21.514.200,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>414.612.320,00</u>	<u>509.588.480,00</u>	<u>94.976.160,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>69.012.320,00</u>	<u>84.788.480,00</u>	<u>15.776.160,00</u>	
5.1.01		<i>Penanggulangan Bencana</i>	<i>69.012.320,00</i>	<i>84.788.480,00</i>	<i>15.776.160,00</i>	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	69.012.320,00	84.788.480,00	15.776.160,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>345.600.000,00</u>	<u>424.800.000,00</u>	<u>79.200.000,00</u>	
5.3.01		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	<i>345.600.000,00</i>	<i>424.800.000,00</i>	<i>79.200.000,00</i>	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	345.600.000,00	424.800.000,00	79.200.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.059.616.701,00	2.267.237.139,00	207.620.438,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH BELANJA	2.059.616.701,00	2.267.237.139,00	207.620.438,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(94.989.201,00)	(95.056.739,00)	(67.538,00)	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	94.989.201,00	95.056.739,00	67.538,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	94.989.201,00	95.056.739,00	67.538,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	94.989.201,00	95.056.739,00	67.538,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

BEJEN, 11 Januari 2022
 KEPALA DESA BEJEN

 SUGENG WIDODO

